

PRINSIP KEMANFAATAN ALTERNATIF SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI PENGGANTI PIDANA ATAS UANG PENGGANTI YANG TIDAK DIBAYAR DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Endik Wahyudi*

Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul

Abstrak :

Salah satu instrumen penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Akan tetapi, praktik penegakan hukum menunjukkan bahwa pelaksanaan pidana uang pengganti masih menghadapi berbagai kendala, terutama ketika terpidana tidak mampu atau tidak bersedia membayar kewajiban tersebut. Dalam kondisi demikian, ketentuan hukum yang berlaku menggantinya dengan pidana penjara sebagai pidana subsider. Mekanisme tersebut belum mampu mewujudkan tujuan pemidanaan secara optimal karena tidak memberikan kontribusi terhadap pemulihan kerugian keuangan negara, bahkan menambah beban pembiayaan negara melalui penyelenggaraan pemasyarakatan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya reformulasi kebijakan pemidanaan yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga mengedepankan prinsip kemanfaatan, efektivitas, dan pemulihan kepentingan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis hakikat sanksi pidana kerja sosial sebagai pengganti pidana atas uang pengganti yang tidak dibayar dalam peradilan tindak pidana korupsi serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip kemanfaatan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, didukung bahan hukum primer dan sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana kerja sosial merupakan bentuk pembaruan hukum pidana yang bersifat rehabilitatif dan restoratif, karena tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dibandingkan pidana penjara, pidana kerja sosial lebih efektif dalam mencerminkan tujuan pemidanaan modern dan prinsip kemanfaatan. Dalam perspektif negara hukum modern, sanksi ini mampu mengintegrasikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, pidana kerja sosial layak dijadikan alternatif dalam sistem pemidanaan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Kata kunci: pidana kerja sosial, tindak pidana korupsi, prinsip kemanfaatan

Abstract :

One of the principal legal instruments in combating corruption in Indonesia is the additional criminal sanction requiring the payment of compensation for state financial losses, as stipulated in Article 18 of Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes, as amended by Law No. 20 of 2001. However, law enforcement practice demonstrates that the implementation of compensation orders continues to face significant challenges, particularly when convicted offenders are unable or unwilling to fulfill their financial obligations. Under the existing legal framework, such unpaid compensation is substituted with a term of imprisonment. This mechanism has proven inadequate in achieving the objectives of criminal punishment, as it fails to contribute to the recovery of state financial losses while simultaneously increasing the state's correctional expenditures. These shortcomings highlight the need to reformulate sentencing policy by shifting its orientation beyond retribution toward greater utility, effectiveness, and the restoration of public interests. This study aims to examine the legal nature of community service as an alternative sanction for unpaid compensation orders in corruption cases and to assess its conformity with the principle of utility. The research employs a normative legal research method using statutory and conceptual

* Alamat korespondensi: endik.wahyudi@esaunggul.ac.id

approaches, supported by primary and secondary legal materials, including legislation, scholarly literature, and academic journals.

The findings indicate that community service constitutes a progressive reform in criminal law that embodies both rehabilitative and restorative approaches. Rather than merely imposing punishment, it provides tangible benefits to society while encouraging offenders' social responsibility. Compared with imprisonment, community service more effectively reflects the objectives of modern sentencing and the principle of utility. From the perspective of a modern rule-of-law state, this sanction successfully integrates justice, legal certainty, and social utility. Accordingly, community service deserves serious consideration as an alternative sentencing mechanism within Indonesia's anti-corruption legal framework.

Keywords: *community service sentence; corruption; principle of utility.*

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) yang menimbulkan kerugian keuangan negara, menghambat pembangunan nasional, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Salah satu instrumen penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagai mana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Akan tetapi, praktik penegakan hukum menunjukkan bahwa pelaksanaan pidana uang pengganti masih menghadapi berbagai kendala, terutama ketika terpidana tidak mampu atau tidak bersedia membayar kewajiban tersebut. Dalam kondisi demikian, ketentuan hukum yang berlaku menggantinya dengan pidana penjara sebagai pidana subsidi. Mekanisme tersebut belum mampu mewujudkan tujuan pemidanaan secara optimal karena tidak memberikan kontribusi terhadap pemulihan kerugian keuangan negara, bahkan menambah beban pembiayaan negara melalui penyelenggaraan pemasyarakatan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya reformulasi kebijakan pemidanaan yang tidak hanya berorientasi

pada pembalasan, tetapi juga mengedepankan prinsip kemanfaatan, efektivitas, dan pemulihan kepentingan publik.

Perbuatan korupsi merupakan delik yang memiliki implikasi ekstensif terhadap tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama mengakibatkan kerugian finansial negara serta mendistorsi proses pembangunan nasional. Dalam kerangka supremasi hukum, implementasi regulasi terhadap praktik korupsi tidak hanya bertujuan untuk menjatuhkan sanksi kepada para aktor, melainkan juga untuk merecuperasi aset negara yang hilang sebagai bagian integral dari upaya mewujudkan kemaslahatan komunal. Oleh karena itu, rezim sanksi dalam kasus korupsi seyogianya merefleksikan nilai-nilai keadilan substantif, kepastian legal, dan utilitas sosial.

Salah satu instrumen vital dalam rezim sanksi anti-korupsi adalah pidana tambahan berupa kewajiban restitusi finansial, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sanksi tersebut memiliki fungsi strategis dalam kerangka pemulihan aset, yakni mengembalikan kerugian finansial negara yang diakibatkan oleh delik korupsi. Namun demikian, berbagai studi mengindikasikan bahwa pelaksa

naan kewajiban restitusi finansial ini tetap dihadapkan pada beragam tantangan, baik dari aspek normatif maupun empiris.¹

Dalam ranah yudisial, seringkali terpidana gagal memenuhi kewajiban restitusi, yang berakibat pada substitusi dengan pidana penjara subsidi. Kondisi ini menghadirkan tantangan signifikan, sebab tujuan esensial pembedanaan, yakni restorasi kerugian finansial negara, tidak tercapai secara optimal. Studi empiris menunjukkan bahwa terdapat preferensi di kalangan terpidana untuk menjalani hukuman kurungan ketimbang melunasi ganti rugi, sehingga negara tetap menanggung defisit finansial.² Fenomena ini mengindikasikan adanya defisiensi dalam kebijakan penjatuan pidana, yang belum sepenuhnya berorientasi pada prinsip kemanfaatan.

Selain itu, suatu tantangan signifikan muncul dari kelemahan mekanisme penegakan sanksi moneter kompensasi. Ini mencakup kesulitan dalam pelacakan aset serta keterbatasan kapasitas ekonomi para terpidana.³ Situasi ini semakin menegaskan bahwa sistem sanksi subsidi berupa penahanan belum efektif dalam mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara. Bahkan, penerapan hukuman penjara

sebagai pengganti restitusi finansial berpotensi menciptakan ketidakadilan dan tidak selaras dengan prinsip-prinsip pembedanaan kontemporer.⁴

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, kondisi aktual menggaris bawahi urgensi reformulasi sistem pembedanaan menuju pendekatan yang lebih inovatif dan berorientasi pada utilitas. Salah satu opsi yang layak dipertimbangkan adalah implementasi sanksi pidana kerja sosial (*community service*) sebagai substitusi bagi kewajiban pembayaran ganti rugi yang tidak terlaksana. Sanksi pidana kerja sosial menyajikan keunggulan karena tidak semata-mata berfungsi sebagai efek deterens bagi pelaku, melainkan juga memberikan kontribusi konkret kepada masyarakat. Dengan demikian, alternatif ini berpotensi lebih selaras dengan prinsip kemanfaatan dalam kerangka hukum pidana.

Sejalan dengan pandangan tersebut, telaah mengenai kebijakan pidana uang pengganti mengukuhkan bahwa orientasi penjatuan pidana seharusnya tidak terbatas pada dimensi represif, melainkan juga harus memperhatikan efikasi dalam mencapai tujuan hukum, khususnya dalam konteks pemulihan kerugian negara.⁵ Oleh karena itu, pengembangan alternatif

¹Diding Rahmat, "Formulasi Kebijakan Pidana Denda dan Uang Pengganti dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Jurnal IUS*, diakses melalui <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/686>

² Gloria Triananda Puruku, "Proses Pelaksanaan Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Toposantaro*, diakses melalui <https://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/TPS/article/view/1078>

³Yunda Selvia Natasya et al., "Mekanisme Pelaksanaan Pidana Penjara atas Tidak Dibayarnya Uang Pengganti," *Jurnal Kelit*

bangun, accessed April 8, 2026, <https://jurnal.balitbangda.lampungprov.go.id/index.php/jip/article/view/80>

⁴ Christine Juliana Sinaga, "Kajian Terhadap Pidana Penjara sebagai Subsidi Pembayaran Uang Pengganti," *Jurnal Wawasan Yuridika*, accessed April 8, 2026, <https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/134>

⁵ Artha Kariasmarico et al., "Upaya Pengembalian Kerugian Negara Melalui Kebijakan Pidana Uang Pengganti," *Jurnal Nakula*, accessed April 8, 2026, <https://journal.ariapi.or.id/index.php/Nakula/article/view/2326>

sanksi pidana kerja sosial menjadi esensial untuk dikaji sebagai komponen integral dari pembaruan hukum pidana yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dan kaidah negara hukum kontemporer.

Mengacu pada landasan kontekstual yang telah dipaparkan sebelumnya, permasalahan pokok yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah hakekat alternatif sanksi pidana kerja sosial sebagai pengganti pidana atas uang pengganti yang tidak bayar dalam Peradilan tindak pidana korupsi, serta merumuskan prinsip kemanfaatan alternatif sanksi pidana kerja sosial sebagai alternatif pengganti pidana uang tambahan yang tidak dibayar terpidana tindak pidana korupsi

Kajian ini diproyeksikan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan hukum pidana, khususnya dalam merumuskan paradigma penjatuan sanksi yang lebih berdaya guna, proporsional, dan menghasilkan kemaslahatan optimal bagi masyarakat luas serta negara.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum normatif, yang menitikberatkan pada prinsip-prinsip hukum sebagai subjek studinya, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan.⁶ Studi ini mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sumber-sumber hu-

kum terdiri dari bahan hukum primer, berupa regulasi, dan bahan hukum sekunder, seperti pustaka hukum dan jurnal ilmiah yang berkaitan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sementara analisis bahan hukum dilaksanakan secara kualitatif dengan menelaah, menginterpretasi, dan menghubungkan norma-norma hukum untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap isu yang diteliti.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hakekat alternatif sanksi pidana kerja sosial sebagai pengganti pidana atas uang pengganti yang tidak dibayar dalam peradilan tindak pidana korupsi

Pilihan sanksi kerja sosial sebagai pengganti bagi terpidana korupsi yang tidak membayar uang pengganti perlu dipahami dalam konteks pembaruan hukum pidana. Pendekatan ini berfokus pada efektivitas sanksi dan manfaat bagi Masyarakat. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, ada hukuman tambahan berupa kewajiban pembayaran uang pengganti. Tujuannya adalah untuk mengganti kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Namun, dalam pelaksanaannya, ketika terpidana tidak mampu membayar uang pengganti tersebut, mekanismenya adalah menggantinya dengan hukuman penjara (subsidiar). Hal ini justru tidak berkontribusi pada pengembalian kerugian negara. Situasi ini menunjukkan ketidakefektifan sistem penjatuan hukuman yang lebih menekankan aspek pembalasan daripada manfaat yang dihasilkan.

⁶ Gunardi, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Damara Press, 2022).

Dalam konteks ini, sanksi kerja sosial (*community service*) muncul sebagai alternatif hukuman yang memiliki dimensi filosofis, hukum, dan sosial. Secara filosofis, hukuman kerja sosial didasarkan pada pemikiran pemidanaan modern yang mengedepankan keadilan restoratif, yaitu memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Sanksi ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga memberi peluang bagi pelaku untuk memperbaiki kekeliruan mereka melalui sumbangan nyata kepada masyarakat.⁷ Hal ini selaras dengan perkembangan hukum pidana yang tidak lagi menjadikan pidana penjara sebagai satu-satunya alat utama dalam penjatuhan hukuman.

Secara hukum, sanksi kerja sosial kini telah mendapat pengesahan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, di mana kerja sosial ditempatkan sebagai salah satu bentuk sanksi pengganti di luar hukuman penjara. Hukuman kerja sosial ini dimaksudkan untuk menggantikan vonis penjara jangka pendek atau denda. Tujuannya adalah untuk menghindari dampak negatif dari pemenjaraan, seperti kondisi lembaga pemasyarakatan yang penuh sesak dan kurang efektifnya program pembinaan bagi narapidana.⁸ Oleh karena itu, secara normatif, sanksi kerja sosial memiliki landasan yang kuat untuk

dikembangkan lebih jauh, termasuk sebagai opsi dalam penanganan kasus korupsi.

Selanjutnya, berdasarkan paham utilitarianisme yang diajukan oleh Jeremy Bentham, hukum semestinya bertujuan untuk memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Hukuman penjara sebagai pengganti kewajiban membayar ganti rugi tidaklah memberikan keuntungan konkret, baik bagi negara maupun warga, sebab tidak menghasilkan pemulihan atas kerugian finansial negara. Sebaliknya, sanksi kerja sosial berpeluang memberikan keuntungan langsung melalui sumbangan tenaga dari pelaku untuk kepentingan umum, sehingga lebih selaras dengan asas kemanfaatan dalam sistem hukum pidana.⁹

Selanjutnya, dari sudut pandang teori negara hukum, penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif sanksi untuk pembayaran denda yang tidak dipenuhi harus dilihat sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan negara hukum. Menurut Friedrich Julius Stahl, negara hukum meliputi perlindungan hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, serta peradilan yang mandiri. Sementara itu, A. V. Dicey menyoroti pentingnya supremasi hukum dan manfaatnya bagi masyarakat. Dalam konteks ini, penggunaan hukuman penjara sebagai pengganti pembayaran denda tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip negara hukum, sebab

⁷ Iskandar Wibawa, "Pidana Kerja Sosial dan Restitusi sebagai Alternatif Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Media Hukum*, accessed April 8, 2026, <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/3077>

⁸ Taufiq Akbar Al Falah, "Analisis Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Pidana Jangka Pendek: Perspektif KUHP Baru Indonesia,"

Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum, accessed April 8, 2026, <https://ejournal.appi.or.id/index.php/Mahkamah/article/view/457>

⁹ Nadilla Rahmawaty Abae et al., "Penerapan Teori Hukuman Jeremy Bentham dalam Kebijakan Pemidanaan di Indonesia," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 3, no. 1 (2023).

tidak memberi kontribusi positif untuk pemulihan kerugian negara. Sebaliknya, pidana kerja sosial lebih menunjukkan ciri negara hukum modern (negara kesejahteraan) karena dapat menyatukan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan melalui sumbangan yang konkret kepada masyarakat.

Oleh karena itu, penerapan pidana penjara sebagai pengganti ganti rugi yang belum dibayarkan tidak sepenuhnya merefleksikan asas negara hukum, sebab tidak memberikan manfaat bagi pemulihan kerugian negara maupun kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, pidana kerja sosial lebih menggambarkan karakteristik negara hukum modern (welfare state), karena mengintegrasikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Sanksi ini tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan kontribusi konkret kepada masyarakat serta memperkuat fungsi hukum sebagai instrumen pembangunan sosial.

Dengan demikian, makna utama dari penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif untuk menggantikan hukuman atas kewajiban membayar uang pengganti yang tidak terpenuhi dalam perkara tindak pidana korupsi terletak pada perannya sebagai instrumen penghukuman yang lebih efektif, yang mengutamakan manfaat, serta selaras dengan prinsip-prinsip negara hukum modern. Pidana kerja sosial tidak hanya berfungsi sebagai solusi terhadap kelemahan sistem pidana yang ada, namun juga merupakan perwujudan nyata dari pembaruan hukum pidana yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk mencapai

keadilan substantif dan kesejahteraan masyarakat.

2. Alternatif Sanksi Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Pengganti Pidana Uang Tambahan yang Tidak Dibayar Terpidana Tindak Pidana Korupsi Telah Sesuai Dengan Prinsip Kemanfaatan

Prinsip kemanfaatan merupakan salah satu tujuan fundamental hukum selain keadilan dan kepastian hukum. Dalam perspektif *utilitarianisme* Jeremy Bentham, suatu ketentuan hukum dikatakan baik apabila mampu menghasilkan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness of the greatest number*). Oleh karena itu, efektivitas suatu pidana tidak hanya diukur dari berat ringannya penderitaan yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga dari manfaat yang dihasilkan bagi negara, masyarakat, dan sistem hukum secara keseluruhan. Paradigma ini menjadi sangat relevan dalam tindak pidana korupsi yang pada hakikatnya menimbulkan kerugian publik sehingga orientasi pidana seharusnya tidak berhenti pada pembalasan (*retributive justice*), melainkan juga harus mampu memulihkan kepentingan negara dan masyarakat.¹⁰

Dalam sistem hukum Indonesia, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimaksudkan sebagai instrumen *asset recovery*. Akan tetapi, apabila terpidana tidak membayar uang pengganti, ketentuan tersebut menggantinya dengan

¹⁰ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Oxford: Clarendon Press, 1789), 1–18.

pidana penjara sebagai pidana subsidi. Kebijakan demikian sesungguhnya belum mencerminkan prinsip keadilan karena negara tetap tidak memperoleh pengembalian kerugian keuangan, sedangkan biaya pemasyarakatan justru meningkat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pidana penjara sebagai pengganti uang pengganti hanya memenuhi fungsi pembalasan, tetapi belum memberikan manfaatnya bagi pemulihan kepentingan publik.

Pandangan tersebut sejalan dengan penelitian Warih Anjari yang menyatakan bahwa pemidanaan dalam perkara korupsi semestinya tidak hanya berorientasi pada *retributive justice*, melainkan harus diarahkan pada dimensi *restorative justice*, khususnya melalui optimalisasi pengembalian kerugian negara (*asset recovery*). Menurut Anjari, terhadap kerugian materiil, orientasi pemidanaan harus memaksimalkan pembayaran uang pengganti, sedangkan terhadap kerugian yang bersifat immateriil, pemulihan kepentingan publik memerlukan instrumen hukum yang mampu menghasilkan manfaat sosial secara nyata. Dengan demikian, konsep kemanfaatan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pemidanaan tindak pidana korupsi¹¹

Berdasarkan perspektif tersebut, pidana kerja sosial dapat diposisikan sebagai alternatif pengganti pidana atas uang pengganti yang tidak dibayar. Walaupun pidana kerja sosial tidak secara langsung mengembalikan kerugian negara dalam bentuk finansial, bentuk pidana ini menghasilkan

nilai sosial (*social value*) yang tidak diperoleh melalui pidana penjara. Terpidana diwajibkan memberikan tenaga, keahlian, maupun pelayanan kepada masyarakat sehingga negara tetap memperoleh manfaat konkret dari pelaksanaan pidana tersebut. Dengan demikian, pidana kerja sosial mengubah bentuk pertanggungjawaban pelaku dari sekadar menjalani pemenjaraan menjadi kontribusi produktif yang memiliki nilai ekonomi dan sosial.

Argumentasi di atas diperkuat oleh penelitian Melenia Fitri Nur Handayani dalam *Jurist-Diction* yang menegaskan bahwa penerapan pendekatan *restorative justice* dalam perkara korupsi harus mempertimbangkan asas kemanfaatan, proporsionalitas, dan efisiensi penegakan hukum. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa orientasi hukum pidana modern tidak lagi semata-mata menjatuhkan penderitaan kepada pelaku, tetapi harus mampu menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat melalui mekanisme pemulihan kerugian negara serta penyelesaian yang lebih efektif.¹²

Dari perspektif kebijakan hukum pidana (*penal policy*), pidana kerja sosial juga lebih memenuhi prinsip efisiensi pemidanaan (*cost-benefit analysis*). Pidana penjara memerlukan biaya operasional yang besar, mulai dari pembinaan narapidana hingga penyelenggaraan lembaga pemasyarakatan yang saat ini menghadapi persoalan *overcrowding*. Sebaliknya, pidana kerja sosial memberikan

¹¹ Warih Anjari, "Pemidanaan Pelaku Korupsi dalam Perspektif *Restorative Justice*: Kajian Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST," *Jurnal Yudisial* 16, no. 2 (2023): 183–204,

¹² Melenia Fitri Nur Handayani, "Pendekatan *Restorative Justice* atas Kerugian Negara di Bawah 50 Juta dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurist-Diction* 6, no. 4 (2023),

peluang bagi negara untuk memperoleh manfaat ekonomi tidak langsung melalui kontribusi tenaga kerja terpidana dalam pelayanan publik, rehabilitasi lingkungan, pembangunan fasilitas umum, maupun kegiatan sosial lainnya. Oleh karena itu, manfaat yang dihasilkan pidana kerja sosial tidak hanya dirasakan oleh pelaku sebagai sarana rehabilitasi, tetapi juga oleh masyarakat sebagai penerima manfaat langsung dari pekerjaan sosial tersebut.

Apabila dianalisis menggunakan teori tujuan pemidanaan modern, pidana kerja sosial juga lebih mampu mengintegrasikan fungsi retributif, rehabilitatif, restoratif, dan preventif secara bersamaan. Pelaku tetap menerima konsekuensi hukum atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi pada saat yang sama diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya melalui aktivitas yang bermanfaat bagi masyarakat. Karakter demikian menunjukkan bahwa pidana kerja sosial memiliki tingkat kemanfaatan yang lebih tinggi dibandingkan pidana penjara subsider yang hanya menghasilkan penderitaan individual tanpa memberikan kontribusi terhadap kepentingan publik.¹³

Dengan demikian, dari perspektif prinsip kemanfaatan, pidana kerja sosial sebagai pengganti pidana atas uang pengganti yang tidak dibayar dalam perkara korupsi memiliki legitimasi filosofis, yuridis, dan sosiologis. Secara filosofis, pidana tersebut selaras dengan teori utilitarianisme Jeremy Bentham yang menempatkan manfaat sebagai tujuan utama hukum. Secara yuridis, keberadaan pidana

kerja sosial telah memperoleh legitimasi dalam kebijakan pembaruan hukum pidana nasional melalui KUHP baru yang mengedepankan paradigma keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Secara sosiologis, pidana kerja sosial mampu memberikan manfaat nyata kepada masyarakat, mengurangi beban pembiayaan negara akibat pemidanaan, sekaligus memperkuat orientasi pemulihan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kebijakan penggantian pidana penjara subsider dengan pidana kerja sosial terhadap terpidana yang tidak membayar uang pengganti layak diperimbangkan sebagai bagian dari reformulasi kebijakan hukum pidana yang lebih berorientasi pada kemanfaatan, efisiensi, dan kesejahteraan masyarakat.

Evaluasi mengenai apakah sanksi kerja sosial sebagai alternatif pengganti kewajiban finansial yang tidak tertunaikan sejalan dengan prinsip kemanfaatan perlu diawali dengan pemahaman mengenai sasaran pemidanaan dalam sistem hukum pidana kontemporer. Dalam perkembangan teori pemidanaan, fokus sanksi tidak lagi semata – mata bersifat pembalasan, melainkan telah bergeser ke arah kebermanfaatan dan kebaikan sosial. Menurut pandangan Jeremy Bentham, suatu hukum yang efektif adalah yang mampu menghasilkan keuntungan terbesar bagi masyarakat luas (*the greatest happiness for the greatest number*).¹⁴ Oleh karena itu, setiap bentuk hukuman harus dinilai berdasarkan sejauh mana ia memberikan dampak positif yang nyata, baik

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), 91–98.

¹⁴ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Oxford: Clarendon Press, 1789).

bagi negara, masyarakat, maupun individu pelaku kejahatan itu sendiri.¹⁵

Dalam konteks tindak pidana korupsi, sanksi tambahan berupa pembayaran kompensasi finansial memiliki tujuan utama untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Akan tetapi, apabila sanksi tersebut tidak dibayarkan dan digantikan dengan pidana penjara, maka prinsip kemanfaatan menjadi tidak tercapai, karena pemenjaraan tidak berkontribusi pada pemulihan kerugian finansial negara. Bahkan, pidana penjara justru meningkatkan beban fiskal negara melalui biaya pemasyarakatan, serta tidak menghasilkan nilai ekonomi atau sosial yang signifikan.¹⁶ Kondisi ini mengindikasikan bahwa mekanisme pidana subsidi berupa penahanan belum sepenuhnya merefleksikan prinsip utilitas dalam yurisprudensi pidana.

Sebaliknya, sanksi kerja sosial sebagai opsi substitutif menunjukkan korelasi yang lebih signifikan dengan prinsip utilitas. Mekanisme ppidanaan ini tidak hanya memberikan efek deteren terhadap pelanggar hukum, tetapi juga menghasilkan kontribusi konkret bagi masyarakat melalui layanan sosial yang dilaksanakan oleh narapidana. Dalam konteks ini, sanksi kerja sosial dapat dikonseptualisasikan sebagai model penghukuman yang produktif, sebab berkapasitas untuk mentransformasi hukuman legal menjadi sumbangsih substansial bagi kemaslahatan publik.¹⁷ Lebih lanjut, sanksi kerja sosial juga berpotensi menum-

buhkan kesadaran sosial dan akuntabilitas etis pada individu yang bersalah, sehingga selaras dengan objektif ppidanaan yang bersifat pedagogis dan restoratif.

Selanjutnya, dalam kerangka kebijakan hukum pidana, sebagaimana diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, penjatuhan pidana seyogyanya berorientasi pada pencapaian keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan rehabilitasi pelanggar.¹⁸ Dalam konteks ini, bentuk sanksi kerja sosial terbukti lebih efektif dalam mewujudkan ekuilibrium tersebut dibandingkan dengan hukuman kurungan. Hal ini mengingat bahwa sanksi tersebut tidak hanya mengamankan kepentingan publik melalui daya deterensinya, tetapi juga menyediakan peluang bagi para pelaku untuk melakukan koreksi diri serta memberikan kontribusi yang konstruktif.

Dalam kerangka doktrin negara hukum, keselarasan sanksi kerja sosial dengan asas kemanfaatan turut mengindikasikan esensi negara hukum modern (*welfare state*). Sebagaimana diutarakan oleh Friedrich Julius Stahl, konsep negara hukum tidak semata-mata berfokus pada dimensi legalitas, melainkan juga mengemban kewajiban untuk menjamin kesejahteraan publik. Selaras dengan pandangan tersebut, A. V. Dicey mengemukakan bahwa hukum seyogianya menghasilkan manfaat substantif melalui implementasi asas supremasi

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 53–57.

¹⁶ Diding Rahmat, “Formulasi Kebijakan Pidana Denda dan Uang Pengganti dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia,” *Jurnal IUS*, <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/686>

¹⁷ Iskandar Wibawa, “Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Ppidanaan,” *Jurnal Media Hukum*, <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/3077>

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 91

hukum.¹⁹ Oleh karena itu, dalam tata nan konseptual ini, penerapan pidana kerja sosial, khususnya sebagai alternatif terhadap denda pengganti yang tidak terpenuhi, secara lebih mendalam merefleksikan prinsip negara hukum dibandingkan dengan pidana kurungan. Hal ini disebabkan oleh kemampuannya untuk menciptakan kontribusi sosial yang nyata sekaligus menopang tercapainya tujuan kesejahteraan komunal.

Dalam sudut pandang yurisprudensi progresif yang diusung oleh Satjipto Rahardjo, tatanan hukum seyogianya berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan individu, alih-alih semata-mata menja di ketentuan yang rigida dan proseduralistik.²⁰ Oleh karena itu, implementasi sanksi kerja sosial sebagai substitusi bagi pidana denda pengganti yang tidak tertunaikan dapat dikategorikan sebagai suatu terobosan yuridik yang lebih adaptif terhadap tuntutan komunal, seraya selaras dengan asas utilitas dalam rezim hukum pidana.

Dengan demikian, dapat diinferensikan bahwa implementasi sanksi pidana layanan sosial sebagai substitusi atas kewajiban pembayaran uang pengganti yang tidak terpenuhi oleh pelaku tindak pidana korupsi, secara fundamental, konsisten dengan doktrin utilitas. Argumen ini didasarkan pada fakta bahwa sanksi tersebut tidak sekadar berfungsi sebagai instrumen deterensi bagi individu yang bersalah, melainkan juga memberikan kontribusi substansial bagi kesejahteraan komunitas, mereduksi beban finansial

negara, serta mendukung pencapaian tujuan penal yang lebih komprehensif dalam lanskap negara hukum modern.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, substansi opsi sanksi pidana berupa kerja sosial sebagai substitusi bagi kewajiban pembayaran uang pengganti yang tidak dipenuhi oleh terpidana kasus korupsi merepresentasikan suatu bentuk inovasi dalam yurisprudensi pidana. Inovasi ini menitikberatkan pada optimalisasi daya guna penjatuhan sanksi serta utilitas sosial. Sanksi kerja sosial tidak semata-mata berfungsi sebagai medium retributif, melainkan juga sebagai perangkat yang memiliki dimensi rehabilitatif dan restoratif. Hal ini dikarenakan mekanisme tersebut memfasilitasi peluang bagi individu yang bersalah untuk melaksanakan akuntabilitas atas pelanggaran melalui sumbangsih nyata kepada komunitas. Dalam konteks doktrin negara hukum, implementasi sanksi kerja sosial merefleksikan kaidah negara hukum kontemporer (negara kesejahteraan) yang mengutamakan harmonisasi antara nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Selanjutnya, modifikasi bentuk sanksi pidana berupa kerja sosial sebagai substitusi bagi kewajiban restitusi finansial yang tidak tertunaikan, secara fundamental selaras dengan doktrin utilitas dalam yurisprudensi pidana. Rasionalitas ini didasarkan pada kapabilitas pidana kerja sosial untuk memberikan kontribusi signifikan, baik bagi komunitas maupun entitas

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 302; A.V. Dicey, *Introduction to*

the Study of the Law of the Constitution (London: Macmillan, 1885), hlm. 110.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 53.

negara, kontras dengan sanksi pemenjaraan yang relatif minim kontribusi terhadap proses pemulihan aset negara yang dirugikan. Di samping itu, pidana kerja sosial turut memfasilitasi pencapaian objektivitas pemidanaan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan dimensi preventif, rehabilitasi terhadap pelanggar, serta pertimbangan kepentingan komunal. Oleh karena itu, implementasi pidana kerja sosial dapat diinterpretasikan sebagai instrumen alternatif yang lebih optimal dan relevan dalam kerangka reformasi sistem penjatuhannya sanksi bagi delik korupsi di yurisdiksi Indonesia.

Berdasarkan analisis yang komprehensif, reformulasi kebijakan hukum pidana menjadi krusial untuk secara eksplisit menginkorporasikan sanksi kerja sosial sebagai substitusi bagi pidana atas uang pengganti yang tidak tertunaikan dalam tindak pidana korupsi. Institusi legislatif perlu mengadaptasi disposisi dalam kerangka hukum pidana, terutama dalam regulasi yang berkenaan dengan penanggulangan korupsi, agar tidak semata-mata mengandalkan pidana kurungan sebagai sanksi subsider, melainkan juga membuka peluang bagi implementasi sanksi yang lebih konstruktif dan berorientasi pada utilitas sosial.

Di samping itu, aparat penegak hukum, termasuk yudikator dan jaksa penuntut, perlu dibekali arahan yang komprehensif dalam menerapkan sanksi kerja sosial demi mencegah inkonsistensi dalam implementasi serta senantiasa menjamin prinsip keadilan substantif dan kepastian hukum. Dalam konteks ini, esensial untuk merumuskan regulasi teknis yang menyeluruh, mencakup kategori tugas sosial, prosedur supervisi, dan kriteria evaluasi

efektivitas pelaksanaan sanksi kerja sosial.

Selanjutnya, Pemerintah wajib membangun infrastruktur institusional yang menopang implementasi sanksi kerja sosial, melalui kolaborasi dengan entitas pemerintahan daerah dan organisasi kemasyarakatan, agar sanksi kerja sosial mampu menyumbangkan utilitas maksimal bagi komunitas. Seiring dengan itu, perlu dilaksanakan kampanye sosialisasi dan edukasi publik mengenai signifikansi adopsi sanksi alternatif ini sebagai bagian integral dari reformasi hukum pidana yang lebih humanistik dan berorientasi pada kemaslahatan sosial.

Konsekuensinya, implementasi sanksi kerja sosial sebagai substitusi bagi pidana atas uang pengganti yang tidak tertunaikan bukan sekadar solusi terhadap defisiensi sistem pemidanaan eksisting, melainkan pula merupakan langkah strategis dalam mengaktualisasikan sistem hukum yang lebih efektif, berkeadilan substantial, dan selaras dengan prinsip-prinsip negara hukum kontemporer.

Daftar Pustaka

Buku

- Abae, Nadilla Rahmawaty, et al. "Penerapan Teori Hukuman Jeremy Bentham dalam Kebijakan Pemidanaan di Indonesia." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 3, no. 1 (2023).
- Gunardi. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Damara Press, 2022.
- Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Oxford: Clarendon Press, 1789).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan*

Pidana (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 91

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 53.

Artikel Ilmiah

Al Falah, Taufiq Akbar. "Analisis Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Pidana Jangka Pendek: Perspektif KUHP Baru Indonesia." *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*. Accessed April 8, 2026. <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Mahkamah/article/view/457>.

Diding Rahmat, "Formulasi Kebijakan Pidana Denda dan Uang Pengganti dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Jurnal IUS*, <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/686>

Iskandar Wibawa, "Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Pemidanaan," *Jurnal Media Hukum*, <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/3077>

Kariasmarico, Artha, et al. "Upaya Pengembalian Kerugian Negara Melalui Kebijakan Pidana Uang Pengganti." *Jurnal Nakula*. Accessed April 8, 2026. <https://journal.aripi.or.id/index.php/Nakula/article/view/2326>

Melenia Fitri Nur Handayani, "Pendekatan *Restorative Justice* atas Kerugian Negara di Bawah 50 Juta dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurist-Diction* 6, no. 4 (2023), <https://doi.org/10.20473/jd.v6i4.51217>.

Natasya, Yunda Selvia, et al. "Mekanisme Pelaksanaan Pidana Pen

jara atas Tidak Dibayarnya Uang Pengganti." *Jurnal Kelitbangan*. Accessed April 8, 2026. <https://jurnal.balitbangda.lampungprov.go.id/index.php/jip/article/view/80>.

Puruku, Gloria Triananda. "Proses Pelaksanaan Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Toposantaro*. Accessed April 8, 2026. <https://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/TPS/article/view/1078>

Rahmat, Diding. "Formulasi Kebijakan Pidana Denda dan Uang Pengganti dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Jurnal IUS*. Accessed April 8, 2026. <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/686>

Sinaga, Christine Juliana. "Kajian Terhadap Pidana Penjara sebagai Subsidiar Pembayaran Uang Pengganti." *Jurnal Wawasan Yuridika*. Accessed April 8, 2026. <https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/134>.

Wibawa, Iskandar. "Pidana Kerja Sosial dan Restitusi sebagai Alternatif Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Media Hukum*. Accessed April 8, 2026. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/3077>.

Warih Anjari, "Pemidanaan Pelaku Korupsi dalam Perspektif *Restorative Justice*: Kajian Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST,"

Jurnal Yudisial 16, no. 2 (2023): 183–
204, [https://doi.org/10.29123/
jy.v16i2.589](https://doi.org/10.29123/jy.v16i2.589).